KETENTUAN LAIN

- Pembiayaan usaha PUB sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
- Pembiayaan untuk penyelenggaraan PUB untuk korban bencana dan penyalurannya, tidak diperbolehkan menggunakan dari hasil PUB bersangkutan.
- Hasil PUB tidak digunakan untuk Corporate Social Responsibility (CSR), Pencitraan organisasi dan biaya promosi program.
- Penggunaan / penyaluran hasil PUB harus berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang

KETENTUAN PELAKSANAAN

- Izin PUB diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 bulan.
- Permohonan izin PUB dengan program yang sama dilakukan dengan persyaratan 14 hari sebelum masa izin berakhir dan menyampaikan laporan penyelengaraan yang telah dilaksanakan (laporan sementara)

PENGAWASAN DAN SANKSI

- Pengawasan dilakukan secara preventif maupun represif oleh pejabat berwenang dan melakukan koordinasi dengan kepolisian.
- Pelanggaran terhadap izin pelaksanaan PUB dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, penyitaan sarana hasil PUB, dan tidak diberikan izin lagi.
- Penyelenggaraan PUB yang tidak berizin dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 8 UU Nomor 9 Tahun 1961.

LARANGAN

- Tidak boleh melakukan PUB yang menggangu ketertiban umum.
- Tidak boleh mengeksploitasi gambar korban untuk belas kasihan.
- Tidak boleh melakukan PUB dengan memaksa.
- Tidak boleh menggunakan rekening pribadi untuk menampung hasil PUB.
- Tidak boleh menggabungkan rekening PUB untuk bencana dan non bencana

PELAPORAN

Laporan disampaikan kepada pejabat berwenang :

- Paling lambat 2(dua) bulan setelah berakhirnya masa berlaku surat keputusan izinnya untuk hasilpengumpulan.
- Paling lambat 1(satu) tahun setelah PUB dilaksanakan untuk penyaluran.

TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN
Melalui simppdbs.kemsos.go.id

1. REGISTRASI PETUGAS
Melampirkan Berkas Surat Tugas di upload dalam bentuk pdf.

2. REGISTRASI INSTITUSI
Melampirkan berkas legalitas yayasan di upload dalam bentuk pdf :

- Akta Notaris
- NPWP
- Domisili
- Surat Izin Usaha dsb.

3. PENDAFTARAN RENCANA PROGRAM
Pendaftaran rencana program, pada tahapan ini bila rencana program disetujui, akan diterbitkan Rekomendasi dari PTSP/Dinsos provinsi.

4. PENDAFTARAN PERMOHONAN IZIN PROGRAM
Pendaftaran permohonan izin program, proses input mekanisme penyelenggaraan, bila permohonan disetujui selanjutnya akan diterbitkan Izin Promosi/Iklan dan Izin Penyelenggaraan (SK Menteri)

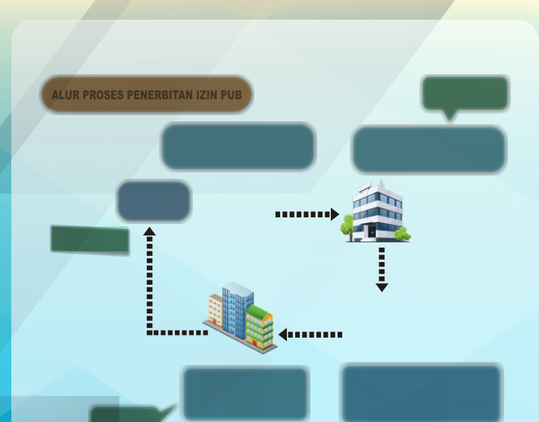

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS SOSIAL

PENYELENGGARAAN
PUB
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

LAYANAN AKTIF

KEMENTERIAN SOSIAL RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL

FILOSOFI

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran serta masyarakat sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab sosial serta semangat gotong royong masyarakat Indonesia yang mengedepankan asas kemanusiaan,keadilan sosial,tidak diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan,dan pemberdayaan. Masyarakat memiliki potensi untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebutmelalui kegiatan pengumpulan sumbangan. Pengumpulan sumbangan bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan uang atau barang oleh dan untuk masyarakat, dengan menciptakan transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pengumpulan uang atau barang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

T U J U A N

- Terhimpunnya dan tersalurkan uang atau barang dari masyarakat untuk menunjang kegiatan dalam bidang : sosial, kesehatan, olah raga, agama / kerohanian, kebudayaan, kesejahteraan sosial lainnya.
- Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan PUB.
- Terciptanya tertib administrasi dari hasil penyelenggaraan PUB.
- Terselenggaranya PUB yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

PENGERTIAN

Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial/ mental/ agama/ kerohanian/ kejasmanian pendidikan dan bidang kebudayaan.
(Undang-undang No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang).

DASAR HUKUM

- Undang-undang nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan atau Barang
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Keputusan Menteri sosial RI Nomor 01/HUK/1995 tentang Sumbangan untuk Korban Bencana.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

JENIS DAN CARA PUB

- Mengadakan pertunjukan pentas seni & budaya
- Mengadakan Bazar.
- Penjualan barang secara lelang.
- Penjualan undangan menghadiri suatu pertunjukkan.
- Pengedaran daftar (list) derma
- Penjualan kupon atau stiker sumbangan.
- Penempatan kotak sumbangan di tempat umum.
- Kegiatan olah raga
- Pengumpulan melalui media cetak media elektronik, media online
- Penjualan barang/jasa dengan harga yang melebihi harga sebenarnya.
- Pembukaan rekening bank
- Sumbangan melalui pengembalian uang belanja
- Cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum

YANG BERHAK MENYELENGGARAKAN

- PUB hanya dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi, yayasan atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
  Setiap organisasi atau kepanitiaan yang akan melaksanakan pengumpulan uang atau barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Organisasi
1. Mempunyai akta notaris atau akta pendirian dengan disertai AD/ART yang memuat :
   a. Azas, sifat dan tujuan organisasi/yayasan.
   b. Lingkup kegiatan.
   c. Susunan organisasi/yayasan
2. Telah terdaftar pada instansi sosial setempat, apabila organisasi/yayasan tersebut bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
3. Pengumpulan sumbangan yang dilakukan melalui yayasan harus mengacu pada Undang-undang tentang yayasan.
4. Mempunyai program kegiatan.
5. Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat dimana
6. organisasi/pemohon berkedudukan.
7. Pengumpulan sumbangan dari masyarakat yang dilakukan melalui organisasi apabila :
   (1) Pengumpulan sumbangan dilakukan secara berkesinambungan.
   (2) Isi program yang ditawarkan berkesinambungan.

b. Kepanitian
1. Mempunyai susunan pengurus kepanitiaan.
2. Mempunyai alamat kepanitiaan dengan dilampiri Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan yang ditanda tangani oleh pimpinan.
3. Mempunyai program kegiatan.
4. Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat dimana organisasi/ pemohon berkedudukan.
5. Pengumpulan sumbangan dari masyarakat dapat dilakukan dengan membentuk kepanitiaan apabila :
   (1) Pengumpulan sumbangan dilakukan secara insidental.
   (2) Isi program yang ditawarkan berbeda dengan program sebelumnya

PEJABAT PEMBERI IZIN

- **Menteri Sosial,** untuk penyelenggaraan PUB yang meliputi :
  1. Seluruh wilayah indonesia.
  2. Melebihi satu wilayah Provinsi.
  3. Satu provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain.
- **Gubernur,** untuk penyelenggaraan PUB yang meliputi :
  1. Seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan.
  2. Melebihi satu wilayah kabupaten/kota.
- **Bupati/walikota,** untuk penyelenggaraan PUB yang meliputi tingkat kabupaten/kotamadya yang bersangkutan.

PROSEDUR PENGAJUAN IZIN

- Permohonan Penyelenggaraan PUB diajukan dengan memuat antara lain :
  1. Nama dan alamat organisasi
  2. Maksud dan tujuan PUB
  3. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan.
  4. Mekanisme penyelenggaraan dan penyaluran.
  5. Rincian pembiayaan.

- Pemohon ditujukan kepada Menteri Sosial RI dengan melampirkan :
  1. Rekomendasi/persetujuan gubernur provinsi setempat dimana pemohon berkedudukan.
  2. Fotocopy Akta Pendirian dan AD/ART dari Organisasi yang bersangkutan
  3. Surat Persetujuan provinsi setempat, dimana tempat PUB diselenggarakan oleh pemohon.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA

- Melaksanakan PUB sesuai ketentuan izin penyelenggaraan dan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan laporan mengenai pelaksanaan PUB disertai bukti pertanggung jawaban.
- Membayar biaya pemohon izin sebesar Rp. 100.000,- untuk PUB non bencana, dan untuk PUB yang tujukan untuk korban bencana tidak dikenakan biaya izin.
- Mencantumkan nomor izin, nama program dan jangka waktu pelaksanaan pada media informasi.
- Menyediakan nomor layanan yang dapat dihubungi.
- Menggunakan dan menyalurkan hasil sumbangan dengan surat keputusan izin yang ditetapkan.
- Penggunaan hasil PUB harus diinformasikan sumber dananya kepada masyarakat.

021-3144000
Layanan Informasi dan Pengaduan

DIREKTORAT PSDBS
PSDBS

KEMSOS_PPSDBS

PPSDBS